



Kecamatan Glenmore

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 68466 (0333) 821445

<http://WWW.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Glenmore

SuraT Pindah Penduduk Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. . Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP
4. . F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin;
5. . F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup;
6. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa)
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar;
8. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Glenmore

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 68466 (0333) 821445

<http://WWW.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Glenmore



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Kasi Yarimas / JFU	Kasi Pem dan Tibum / JFU	Sek Cam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten		Lengkap				1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa; 2. Kartu Keluarga; 3. KTP; 4. F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin; 5. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup; 6. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; (Surat Kematian dari Desa) 7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar; 8. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.	5 menit	Tanda terima berkas Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi	Tidak lengkap							
3.	Memverifikasi data dan mencetak draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten						Berkas Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten	10 menit	Draft Surat Pindah Penduduk di paraf
4.	Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk						Draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Paraf di Surat Pindah Penduduk di paraf
5.	Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar						Draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Tanda tangan di Surat Pindah Penduduk
6.	Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon						Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten beserta berkas kelengkapan.	5 menit	Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan beserta kelengkapan, di serahkan kepada Pemohon
7.	Menerima berkas Surat Pindah Penduduk.						Selesai		

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
3. Memverifikasi data dan mencetak draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
4. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk
5. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar
6. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon
7. Menerima berkas Surat Pindah Penduduk.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Glenmore

Jalan Raya Glenmore Nomor 89 68466 (0333) 821445

<http://WWW.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Glenmore

20 Menit

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten dan Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Selama 5 Menit
2. Memverifikasi data dan mencetak draft Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten selama 10 Menit
3. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk selama 5 menit
4. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar selama 5 menit
5. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon dan Menerima berkas Surat Pindah Penduduk. selama 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Kecamatan

Pengaduan Layanan

0333821445